

AKTA

PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI SAHAM



NOTARIS
SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 15 Desember 2003

Nomor : 5.7

Para Penghadap :

1. Tuan Dr. Ir. Haji ACHMAD SOEDARSAN

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE. Ak

3. Tuan CHAN MINNARDI

4. Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI SAHAM

-Nomor : 5.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal limabelas Desember duaribu tiga -----
(15-12-2003). -----

-Hadir dihadapan saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris --
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

I. 1. Tuan Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN, Tahir di Lubuk --
Sikaping pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanratus -
tigapuluh dua (20-8-1932), status pekerjaan swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun Raya Blok P
nomor 28, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan -----
Mekarjaya, Kecamatan Ciomas. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.07.2025/375.1290139. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS
SASANA CAKRA ARTHA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran --
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia masing-masing : -----

-tanggal tiga Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh ---
sembilan (3-12-1999) nomor : 97 Tambahan nomor : 8125/1999; -

-tanggal duapuluh sembilan Desember duaribu (29-12-2000) ----
nomor: 104 Tambahan nomor 8044/2000; -----

-tanggal duapuluh Juli duaribu satu (20-7-2001) nomor : 58 --
Tambahan nomor : 4719/2001; -----

dan telah mengalami beberapa kali perubahan sedangkan susunan
pengurus dan susunan pemegang saham yang terakhir sebagaimana





ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal -----
duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) nomor : 20, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, demikian itu mewakili secara-
sah perseroan terbatas tersebut. -----

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di --
Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus-
limapuluh sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, ---
bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 --
PHP, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan -----
Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. --
-Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu-
mewakili Direksi dari dan oleh karenanya untuk dan atas ---
nama Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, -----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -
duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus sembilan -
puluh lima (29-12-1995) nomor : 104, Tambahan nomor : ----
10748/1995, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, -
terakhir dengan akta tanggal duapuluh Maret duaribu tiga -
(20-3-2003) nomor : 9, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan ---
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia nomor : C-19915.HT.01.04.TH.2003 tanggal dua ---
puluh satu Agustus duaribu tiga (21-8-2003), demikian itu-
mewakili secara sah perseroan terbatas tersebut. -----
b. berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan saya, -----



Notaris tanggal duapuluh satu Nopember duaribu tiga -----
(21-11-2003) nomor: 13 selaku kuasa dari dan oleh karena -
itu untuk dan atas nama : -----

- Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta pada tanggal -----
duapuluh empat Juli seribu sembilanratus limapuluh empat
(24-7-1954), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan -----
Kebayoran Baru. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
4704.2258.6407540139. -----
-Warga Negara Indonesia. -----

-Selaku para penjual untuk selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. 1. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal lima ---
belas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu -----
(15-10-1951), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -
Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, ---
Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. -
-Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal
enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), -
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.480582.0001. -
-Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----



-Selaku para pembeli untuk selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK KEDUA -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA adalah para pemilik dari atau yang berhak atas -
9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham yang masing- --
masing dimiliki oleh : -----

1. Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA ARTHA, -----
berkedudukan di Jakarta, sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus dua --
puluh lima) puluh) saham dalam Perseroan; -----
2. Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta,
sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham dalam -----
Perseroan; -----
3. Nyonya ARNIE ARIFIN sebanyak 1.978 (seribu sembilanratus tujuh ---
puluh delapan) saham dalam Perseroan; -----

masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) --
dalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, ---
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu
sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor 67 Tambahan nomor --
28/1977 dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan
akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu
(9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah -----
memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat ---
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal duabelas Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : -----
C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pemegang saham yang terakhir --
sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal ---
duapuluh Februari duaribu dua (20-2-2002) nomor 21 yang dibuat -----



dihadapan Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana Hukum dahulu Notaris -
di Jakarta sedangkan susunan pengurus yang terakhir sebagaimana -----
ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh-
Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19 yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan").-
-Bahwa dari saham milik PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan diatas --
masing-masing akan dijual kepada PIHAK KEDUA dengan pembagian sebagai
berikut : -----

1. saham milik Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA ARTHA,
berkedudukan di Jakarta, sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus dua --
puluh lima) puluh) saham akan dijual kepada penghadap Nona CHAN --
INGE MELANI CHANDRA; sedangkan -----
2. saham milik Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan
di Jakarta, sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham-
dan saham milik Nyonya ARNIE ARIFIN sebanyak 1.978 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh delapan) saham akan dijual kepada -----
penghadap Tuan CHAN MINNARDI; -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud nantinya hendak menjual saham -----
sebagaimana tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA dan yang nantinya ----
bersama-sama hendak membeli saham tersebut dari PIHAK PERTAMA -----
seluruhnya dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar limaratus -
juta rupiah) akan tetapi jual beli tersebut belum mungkin -----
dilaksanakan oleh karena harga penjualan dan pembelian atas -----
saham tersebut akan dibayar secara bertahap oleh PIHAK KEDUA dengan -
ketentuan sebagaimana yang akan diuraikan dalam akta ini. -----

-Bahwa untuk penjualan saham tersebut PIHAK PERTAMA telah mendapat ---
persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan-
sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ---
Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas tanggal hari ini, nomor : 4 --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----



-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka penghadap dalam ---
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas bersama ini menerangkan, ---
agar supaya dikemudian hari para pihak tidak memungkirinya, maka ----
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan ---
diri untuk menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini berjanji dan --
oleh karena itu mengikatkan diri akan membeli secara bersama-sama ---
dari PIHAK PERTAMA atas 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh ---
tiga) saham dalam Perseroan sebagaimana diuraikan diatas. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
tersebut diatas menerangkan, bahwa pengikatan untuk jual beli saham -
ini dilakukan dan diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai -----
berikut : -----

----- Pasal 1.- -----

-Jual Beli 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham ----
tersebut berikut tanda bukti deviden dan talon-talonnya dilangsungkan
dan diterima dengan harga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar limaratus
juta rupiah) yang akan dilakukan dengan tahap pembayaran sebagai ----
berikut : -----

1. Pembayaran tahap I (Pertama) sebagai tanda jadi telah dilakukan
pada tanggal delapanbelas Nopember duaribu tiga (18-11-2003) --
dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA sebesar-
Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan untuk penerimaan -
uang tersebut akta ini dinyatakan berlaku pula sebagai tanda --
penerimaan yang sah (kwitansinya). -----
2. Pembayaran tahap II (Kedua) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua --
milyard tigaratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal duapuluh dua Desember duaribu
tiga (22-12-2003) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar ---
seratus limapuluh juta rupiah) dan pada tanggal lima Januari --
duaribu empat (5-1-2004) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu ----



milyard seratus limapuluh juta rupiah) dan pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menyerahkan foto copy dokumen-dokumen Perseroan -- yang telah disahkan Notaris kepada PIHAK KEDUA. -----

Apabila pada tanggal tersebut PIHAK KEDUA tidak melakukan ----- pembayaran pada tahap ini maka pengikatan ini akan menjadi ---- batal dan uang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK --- KEDUA sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) akan ---- menjadi milik PIHAK PERTAMA. -----

3. Pembayaran tahap III (Ketiga) pada tanggal tigapuluh satu Maret duaribu empat (31-3-2004) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua ---- milyard rupiah). -----

Apabila pada tanggal tigapuluh satu Maret duaribu empat ----- (31-3-2004) PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran, maka PIHAK- PERTAMA memberi keterlambatan pembayaran paling lama 14 (empat- belas) hari kalender atau selambat-lambatnya pada tanggal empat belas April duaribu empat (14-4-2004). -----

Apabila pada tanggal empat belas April duaribu empat ----- (14-4-2004) PIHAK KEDUA tetap tidak melakukan pembayaran maka - pengikatan ini akan menjadi batal dan uang telah diterima oleh- PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua- milyard limaratus juta rupiah) akan dikembalikan kepada PIHAK - KEDUA setelah dikurangi 25 % (duapuluh lima persen) dan ----- pengembalian uang tersebut akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA -- kepada PIHAK KEDUA paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari ---- kalender terhitung sejak tanggal empatbelas April duaribu empat (14-4-2004). -----

4. Pembayaran tahap IV (Keempat) pada tanggal tigapuluh April ----- duaribu empat (30-4-2004) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua ---- milyard rupiah). -----

Apabila pada tigapuluh April duaribu empat (30-4-2004) PIHAK ---



KEDUA tidak melakukan pembayaran, maka PIHAK PERTAMA memberi ---
keterlambatan pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari -----
kalender atau selambat-lambatnya pada tanggal empatbelas Mei ---
duaribu empat (14-5-2004). -----

Apabila pada tanggal empat belas Mei duaribu empat (14-5-2004) -
PIHAK KEDUA tetap tidak melakukan pembayaran maka pengikatan ini
akan menjadi batal dan uang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA --
dari PIHAK KEDUA sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar -----
limaratus juta rupiah) akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA ----
setelah dikurangi 25 % (duapuluh lima persen) dan pengembalian -
uang tersebut akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK ---
KEDUA paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari kalender terhitung
sejak tanggal tigapuluh Juni duaribu empat (30-6-2004). -----

-Semua pembayaran akan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening-
yang masing-masing ditunjuk oleh para pihak dan pembayaran dianggap -
sah apabila dana yang diberikan sudah dapat dicairkan atau diterima/-
masuk ke rekening yang ditunjuk masing-masing pihak. -----

----- Pasal 2.- -----

-Penjualan dan pembelian 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh --
tiga) saham tersebut berikut tanda bukti deviden dan talon-talonnya -
akan dilakukan dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian- -----
perjanjian yang lazim digunakan dalam jual beli diantaranya tetapi --
tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA menjamin-
PIHAK KEDUA : -----

a. bahwa saham-saham tersebut adalah benar milik PIHAK PERTAMA dan --
hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh PIHAK PERTAMA, -----
karenanya PIHAK KEDUA tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari --
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau ----
turut mempunyai hak atasnya. -----

b. bahwa saham-saham tersebut tidak dikenakan sesuatu sitaan; -----



c. bahwa saham-saham tersebut tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang;

----- Pasal 3.- -----

Manajemen perusahaan beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA --
setelah akta ini ditandatangani dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan ----
menyerahkan foto copy dokumen perusahaan dan sementara itu serah ----
terima dokumen asli baru dapat dilaksanakan setelah seluruh -----
pembayaran lunas sebagaimana diatur dalam pasal 8 akta ini. -----
Dan untuk melaksanakan operasional perusahaan PIHAK PERTAMA akan ----
memberikan KUASA DIREKSI kepada PIHAK KEDUA yang akan dibuatkan -----
tersendiri secara notarial. -----

----- Pasal 4.- -----

-Segera setelah harga penjualan dan pembelian atas saham-saham -----
tersebut dilunasi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat -----
pernyataan lunas dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dengan -----
ini berjanji dan mengikat diri masing-masing untuk melakukan -----
penjualan dan pembelian atas 9.343 (sembilan ribu tigaratus -----
empatpuluh tiga) saham berikut tanda bukti deviden dan talon-talonnya
kepada PIHAK KEDUA dengan harga nominal setiap saham sebesar -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

----- Pasal 5.- -----

1. Segala pajak-pajak atas kepemilikan saham sebelum -----
ditandatanganinya jual beli saham secara resmi wajib dibayar oleh-
PIHAK PERTAMA sedangkan segala pajak-pajak atas kepemilikan saham-
setelah ditandatanganinya jual beli saham secara resmi wajib ----
dibayar oleh PIHAK KEDUA. -----
2. Segala hutang pajak sebelum tahun 2004 (duaribu empat) dipikul dan
dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----
3. Pengisian, penandatanganan dan penyerahan Surat Pemberitahuan ----
Pajak (SPT) tahun 2003 (duaribu tiga) kepada Kantor Pelayanan ----
Pajak setempat tetap menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA. -----



4. Mengenai pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama -----
Perseroan pada Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang akan menjadi-
tanggung jawab kedua belah pihak. -----

----- Pasal 6.- -----

-Dalam pengikatan jual beli saham ini tidak termasuk utang-utang dan-
piutang-piutang dari Perseroan sampai hari ini, utang-utang dan -----
piutang-piutang mana akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai utang --
atau piutangnya sendiri dan dalam hubungan ini PIHAK PERTAMA menjamin
PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan, tagihan -
atau kesukaran lain-lain yang bertalian dengan utang-utang dimaksud.-
-Selanjutnya PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA -
akan menanggung utang-utang tersebut serta membayar kerugian -----
sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA apabila seandainya dikemudian hari ----
PIHAK KEDUA mendapat tuntutan atau tagihan berkenaan dengan itu. ----

----- Pasal 7.- -----

-Pengikatan jual beli ini tidak termasuk pengoperan hak-hak dan -----
kewajiban-kewajiban terhadap pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja yang
hingga sekarang telah dipekerjakan pada Perseroan. -----
-Semua perjanjian-perjanjian dan konsekwensi-konsekwensi dari -----
perjanjian-perjanjian antara Perseroan yang bersangkutan dengan -----
pegawai-pegawainya sampai hari ini ditanggung dan dipikul oleh PIHAK-
PERTAMA dan untuk itu PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK-
KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan berkenaan dengan ----
pegawai-pegawai tersebut. -----

----- Pasal 8.- -----

Setelah harga penjualan dan pembelian saham-saham dibayar lunas oleh-
PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk kepentingan PIHAK ---
KEDUA menjalankan segala tindakan yang diharuskan undang-undang atau-
anggaran dasar Perseroan ataupun kebiasaan supaya PIHAK KEDUA dapat -
menjalankan segala kekuasaan dan semua hak-hak dalam kedudukannya ---



sebagai pemilik dari saham-saham tersebut antara lain : -----

a. menyerahkan semua surat-surat dalam arti kata seluas-luasnya; ----

b. menyerahkan semua surat-surat ijin, lisensi dan dokumen-dokumen --

lainnya diantara sertifikat-sertifikat perkebunan supaya Perseroan

dapat bekerja dengan baik. -----

----- Pasal 9.- -----

-Apabila karena sesuatu hal jual beli ini batal ataupun dibatalkan --

oleh kedua belah pihak, maka apa yang telah ditanam di Perkebunan ---

maupun adanya perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh PIHAK ---

KEDUA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 10.- -----

-Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak jatuh ---

pailit/dibubarkan atau meninggal dunia akan tetapi akan beralih -----

kepada para ahli waris penerima hak dari pihak yang meninggal atau --

jatuh pailit atau dibubarkan itu. -----

----- Pasal 11.- -----

-Biaya akta ini serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan ---

jual beli saham dalam akta ini akan menjadi tanggungan dan harus ----

dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 12.- -----

Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -----

memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta-

pada hari dan tanggal seperti tersebut, pada awal akta ini dengan ---

dihadiri oleh tuan WILLY HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, --

Asisten Notaris dan Tuan MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai kantor --

Notaris, keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta-
ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan sepuluh perubahan yaitu dua karena penambahan,-
satu coretan tanpa penggantian dan tujuh karena pencoretan dengan ---
penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

